



2021

ERATERANG

Surat Keterangan Elektronik

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO KELAS II

2021

Era Baru Surat Keterangan



01 Layanan

Jangkauan layanan yang lebih luas
Pemohon dapat membuat permohonan
tanpa datang langsung ke pengadilan

02 Kecepatan

Kecepatan dalam pelayanan publik
dengan bantuan Teknologi Informasi yang
tepat, Permohonan Surat Keterangan
dalam 1 hari kerja

03 Validitas

Validasi terhadap pihak-pihak berperkara di
Pengadilan

04 Murah

Cukup Datang ke Pengadilan saat Surat
Keterangan sudah diproses oleh
Pengadilan, dengan membayar biaya
PNBP sebesar Rp.10.000,-

Dasar Hukum



Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016
Tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2018
Tentang Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016



Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Surat Keterangan Di Luar Perkara



SK Dirjen Badilum Nomor 44 /DJU/SK/HM02.3/2/2019
Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) Di Lingkungan Peradilan Umum



Eraterang

Elektronik Surat Keterangan

Merupakan layanan permohonan Surat Keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun berada, selama tersedianya jaringan internet dan Ponsel Pintar (smart phone) / Komputer

Jenis Surat Keterangan :

- Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana
- Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya
- Surat Keterangan di Pidana Karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik
- Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara

Menggunakan Barcode (qrcode) untuk memeriksa keaslian Surat Keterangan

Layanan ini dapat diakses pada alamat eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id

Tahapan Permohonan



01



PEMOHON

Melakukan
Pendaftaran
Pengguna pada
aplikasi Eraterang

<https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id>

02



PEMOHON

Melakukan
Permohonan
dengan menginput
Formulir Elektronik
yang sudah
disediakan

03



PENGADILAN

Melakukan
verifikasi data
pemohon dan
melakukan cek
pada basis data
perkara nasional
pada aplikasi PTSP+

04



PENGADILAN

Cetak Surat
Keterangan pada
aplikasi PTSP+

05



PEMOHON

Datang ke
Pengadilan dengan
membawa Surat
Permohonan yang
dicitak dari aplikasi
Eraterang untuk
mengambil Surat
Keterangan

Validasi Terhadap Keaslian Surat Keterangan



**PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO**
Jl. Datuak Nan Sambilan, No.3, Kandi, Kota Sawahlunto - 27425
Telp. (0754) 61003 Fax. (0754) 62084
Website: <https://pn-sawahlunto.go.id> Email: info@pn-sawahlunto.go.id

SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA
NOMOR: 2/SK/HK/03/2022/PN Swl

Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto menerangkan bahwa:

Nama :
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tgl. Lahir : Sawahlunto,
Pekerjaan : Ex Pelajar
Alamat :
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah
Kejuruan / Sederajat

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Perkara Pidana Pengadilan Negeri Sawahlunto menerangkan bahwa yang bersangkutan

a. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
b. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Bahwa Surat Keterangan ini dibuat sebagai persyaratan Melamar Pekerjaan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sawahlunto
Pada tanggal : 21 Maret 2022
Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto

 **MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.**



 Validitas La
Elek

**Nomor Register :
2/SK/HK/03/2022/PN Swl
Pengadilan Negeri Sawahlunto**

Status

Selesai

**Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana
Untuk Tujuan: Melamar Pekerjaan**

Identitas Pemohon

Nama Lengkap
Kartu Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Nomor Identitas
Jenis Kelamin Wanita
Alamat Identitas
Alamat Domisili

© Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
Republik Indonesia.